

Depok, 03 September 2021

Nomor : 4230.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Korintiga Hutani

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Korintiga Hutani  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, Tanggal 11 April 2011 jo.  
Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 jo.  
Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016  
NIB : 8120105842642, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2021  
Alamat Kantor : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780  
Alamat Kantor Cabang: Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Kegiatan : 12 – 14 Agustus 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah X
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT KORINTIGA HUTANI  
Nomor : 4230.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
- c. Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. No. IUIPHHK : Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, Tanggal 11 April 2011 jo.  
Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 jo.  
Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016  
NIB : 8120105842642, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2021
- f. Kapasitas dan Produk : Serpih kayu = 963.636 M<sup>3</sup>, Penggergajian kayu = 35.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 50.000 M<sup>3</sup>, Pellet Kayu = 265.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 14 Agustus 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129
- j. Tanggal Terbit : 13 September 2019
- k. Tanggal Berakhir : 12 September 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 September 2021



**Bambang Gunardjito**  
mutu international

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 September 2021

No. : 4229.3/EXT-MUTU/IX/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Korintiga Hutani**

Kepada Yth.  
PT Korintiga Hutani  
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Korintiga Hutani :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2019 – 12 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.204/Menhut-II/2011, Tanggal 11 April 2011 jo. Keputusan Direktorat BPPHH Nomor : S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 jo. Keputusan Dirjen PHPL Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016, tanggal 14 Maret 2016 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120105842642, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 April 2021	Serpil Kayu	963.636
	Penggergajian Kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilikan 2 : 12 – 14 Agustus 2021  
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)  
Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Haryanto</li> <li>Dana Prabaswara</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Korintiga Hutani
b. Nomor & Tanggal SK	:	4229.3/EXT-MUTU/IX/2021, Tanggal 03 September 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011</p> <p>Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT. Korintiga Hutani Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September</p> <p>Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Nomor : S.195/PPHH/PPH/PHPL-3/3/2016</p> <p><b><u>IUIPHHK OSS</u></b></p>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

	<p>Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha Industri Telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif</p> <p>Kapasitas Produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serpih Kayu/Wood</td> <td>530.000 BDT (setara 963.636 M<sup>3</sup>/ tahun)</td> </tr> <tr> <td>Penggergajian kayu</td> <td>35.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>50.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Pellet kayu/Wood</td> <td>58.890 BDT (setara 265.000 M<sup>3</sup>/ tahun)</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Produksi	Serpih Kayu/Wood	530.000 BDT (setara 963.636 M <sup>3</sup> / tahun)	Penggergajian kayu	35.000 m <sup>3</sup> /tahun	Veneer	50.000 m <sup>3</sup> /tahun	Pellet kayu/Wood	58.890 BDT (setara 265.000 M <sup>3</sup> / tahun)
Jenis Produk	Kapasitas Produksi										
Serpih Kayu/Wood	530.000 BDT (setara 963.636 M <sup>3</sup> / tahun)										
Penggergajian kayu	35.000 m <sup>3</sup> /tahun										
Veneer	50.000 m <sup>3</sup> /tahun										
Pellet kayu/Wood	58.890 BDT (setara 265.000 M <sup>3</sup> / tahun)										
d. Alamat Kantor dan Pabrik	<p>: <b>Kantor Pusat</b> : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780</p> <p><b>Pabrik</b> : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringi Barat, Provinsi Kalimantan Tengah</p>										
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:										
f. Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktur Utama : Tuan Hironubo Abe</li> <li>▪ Wakil Direktur Utama : Tuan Kim Young Cheol</li> <li>▪ Direktur : Tuan Robert Seung</li> <li>▪ Direktur : Tuan Park Jongmyung</li> <li>▪ Direktur : Tuan Jung Se Yong</li> <li>▪ Direktur : Katsumi Kaneda</li> <li>▪ Komisaris Utama : Tuan Susumu Yajima</li> <li>▪ Komisaris : Tuan Eun Ho Seung</li> </ul>										

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis , 12/08/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/08/2021 s/d 14/08/2021	Dilakukan secara jarak jauh ( <i>Remote audit</i> ) untuk lokasi Sidoarjo dan Semarang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu 14/08/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korintiga Hutani f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03/09/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih Berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		lingkup usahanya. Juga tersedia NB-OSS terkini yaitu Versi perubahan ke-18, tanggal 29 Juli 2021
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS di mana telah mencakup juga terhadap Angka Pengenal Importir dan Hak Akses Kepabeanaan
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Korintiga Hutani selama periode audit dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) di PT Korintiga Hutani yang berasal dari kayu bulat hutan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB dan Berita Acara Pemeriksaan, yang di lengkapi dengan Bukti Keberterimaan Dokumen SKSHH-KB pada Sistem SIPUHH Online.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit, perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak menerima kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak menerima bahan baku kayu limbah.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.		pelaksanaan uji tuntas,
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan impor bahan baku produk kehutanan
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT. Korintiga Hutani sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan	Non Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu wood chip dan wood pellet yang diekspor PT Korintiga Hutani dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk PT Korintiga Hutani tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Korintiga Hutani yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB PT Korintiga Hutani yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (dua puluh sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>17 (tujuh belas.)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		